

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Tjk)

Renita Agustiani¹ Tami Rusli² Suta Ramadan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: renitaagustiani9@gmail.com¹ tamirusli963@gmail.com² suta.ramadan@ubl.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) atau perampokan, merupakan pencurian yang disertai ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap korban, yang dianggap lebih serius dibandingkan pencurian biasa. Percobaan pencurian dengan kekerasan, meskipun tidak berhasil, tetap memiliki potensi bahaya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku di hadapan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris serta analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung menjadi pendorong utama tindakan kriminal. Dalam kasus percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban luka-luka. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih adil, peningkatan patroli polisi, dan perhatian terhadap faktor sosial yang mempengaruhi tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Percobaan Pencurian

Abstract

The crime of robbery with violence (curas) or armed robbery is theft accompanied by threats or the use of violence against the victim, which is considered more serious than ordinary theft. An attempted robbery with violence, even if unsuccessful, still poses a potential danger to society. This study aims to identify the factors that lead offenders to commit attempted motor vehicle theft with violence and how the perpetrators are held accountable under the law. Using a normative juridical and empirical approach along with qualitative analysis, the study found that economic factors, low education levels, lack of job opportunities, and an unsupportive social environment are the main drivers of criminal actions. In the case of attempted motor vehicle theft with violence decided in the Tanjung Karang District Court, the defendant was proven to have committed a crime that resulted in injuries to the victim. The defendant was sentenced to 3 years and 6 months in prison in accordance with the applicable legal provisions. The study recommends the need for fairer law enforcement, increased police patrols, and attention to social factors that influence criminal behavior.

Keywords: *Accountability, Criminal Perpetrators, Violent Theft, Attempted Theft*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, dengan masalah ekonomi menjadi salah satu isu utama. Situasi ini telah memicu peningkatan signifikan dalam perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Banyak dari tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks hukum, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama yakni kejahatan dan pelanggaran. Bahwa tindak pidana bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak

disengaja oleh pelakunya. Tindak pidana kejahatan merupakan suatu perbuatan jahat, perbuatan melawan hukum dan perbuatan menyimpang mempunyai sifat tercela sehingga perbuatan ini sering menimbulkan saksi sosial dalam masyarakat, salah satu kejahatan yang sangat terjadi di negara berkembang adalah pencurian dengan pemberatan dimana hampir setiap saat bisa kita temukan setiap hari di media elektronik maupun media massa. Menurut pendapat M. Thahir Ashari, mengemukakan bahwa "Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum".

Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering terjadi baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya. Pencurian dengan kekerasan dianggap lebih serius daripada pencurian biasa karena adanya unsur kekerasan yang membahayakan keselamatan korban. Dampak yang ditimbulkan selain kerugian material, tindak pidana ini juga dapat menimbulkan trauma psikologis pada korban dan menciptakan rasa tidak aman dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan tindak pidana percobaan pencurian dimana tindak pidana terjadi ketika seseorang/pelaku berusaha melakukan pencurian dengan kekerasan, namun tindakannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang diinginkan karena sebab-sebab di luar kehendak pelaku. Dalam kasus percobaan, tindak pidana tidak sampai selesai atau tidak mencapai hasil yang diinginkan pelaku, berbeda dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Meskipun hanya percobaan, tindak pidana ini tetap dianggap serius karena tetap memiliki potensi bahaya bagi masyarakat. Mengenai Pasal yang digunakan terdapat kombinasi Pasal 53 KUHP yakni tentang percobaan dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman sanksi akan berbeda dengan tindakan yang telah selesai dilakukan, sehingga tindakan perlu dibuktikan dari faktor-faktor penyebab tidak terselsaikan delik tersebut.

Salah satu perkara tindak pidana percobaan pencurian terdapat kasus percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang Nomor: 649/Pid.B/2024/PN.Tjk. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa (R) dimana pada malam hari tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama temannya (MDF) melakukan percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan modus operandi kekerasan. Mereka menghentikan korban yang sedang mengendarai Honda Beat warna biru putih di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Aksi dimulai dengan Teman nya (MDF) menendang motor korban hingga sempat oleng, kemudian mereka menghentikan motor di depan korban. Selanjutnya, (MDF) mencabut kunci motor dan mengancam korban dengan pisau sambil membuat tuduhan palsu tentang perselingkuhan. Terdakwa (R) turut membantu dengan membacokan kepala korban sebanyak 4 kali menggunakan senjata tajam. Meskipun upaya merampas motor tidak berhasil, korban mengalami luka robek di dahi dan lecet di hidung sebagaimana terbukti dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdoel Moeleok. Akhirnya, terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 09 April 2024 di pintu masuk pusat kegiatan olah raga (PKOR) Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki konsekuensi hukum yang harus di pertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, didalam hukumpidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau

perseorangan, sehingga pertanggungjawabannya dikenakan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertanggungjawaban dari pelaku yg di putuskan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis putusan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis putusan hakim di dalam putusan nomor 649/Pid.B/2024/PN.Tjk. tentang percobaan pencurian dengan kekerasan. Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan tingkat pertama, peraturan perundang-undangan, serta dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan berdasarkan putusan Nomor: 649/Pid.B/2024/PN.Tjk

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan. Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 362 KUHP yang dimana ditambah dengan unsur-unsur lainnya, baik yang objektif maupun subjektif, bersifat memberatkan pencurian itu diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan sebagai pencurian dengan kualifikasi "pencurian khusus" dikarenakan pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Buku II Bab XXII Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman lebih tinggi yaitu lebih dari lima tahun hukuman penjara. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* dalam konteks pidana diatur dalam Pasal 53 dalam buku ke 1(satu) tentang aturan umum.

Bahwa pada hasil penelitian penulis melakukan penelitian di Polresta Bandar Lampung menurut Bapak Aiptu Sugiarto selaku Penyidik Unit Jatanras Polresta Bandar Lampung berpendapat bahwa faktor penyebab tindak pidana pencurian baik faktor ekonomi dan juga faktor kebiasaan dari pelaku yang memang sudah jadi gaya hidup mereka. Oleh karena itu, Polresta juga sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal, upaya yang dilakukan sebagai pihak kepolisian dengan 2 hal yakni dengan pencegahan dan penindakan. Bahwa berdasarkan fakta hukum atas kasus ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Alfarobi Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Pelaku yang terbilang usia masih produktif masih bisa melakukan atau mencari pekerjaan namun melakukan tindak kejahatan tersebut. Faktor internal yang

merupakan faktor yang mendasari pelaku melakukan kejahatan pencurian. Faktor ekstern itu faktor yang mendukung pelaku melakukan kejahatan tersebut. Faktor internal yang merupakan faktor yang mendasari pelaku melakukan kejahatan pencurian. Faktor ekstern faktor yang mendukung pelaku melakukan kejahatan tersebut. Kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap seseorang yang bias saja melakukan tindak pidana. Adapun penjelasan mengenai faktor internal dan faktor eksternal yakni:

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan masalah disemua negara dan tidak dapat ditolak sampai saat ini belum ada jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Hampir setiap tahun kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan setiap orang belum tentu cukup untuk memenuhi kehidupannya. Kondisi seperti itulah menjadi alasan utama pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk makan, minum, lauk pauk, dan rokok. Apalagi kalangan orang dewasa rentan umur 20-an mereka seakan memiliki pikiran pendek, belum memiliki pekerjaan yang akhirnya melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
2. Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan merupakan faktor anak muda melakukan pencurian hal ini disebabkan karena tinggal pengetahuan mereka yang kurang terhadap aturan dan cara dalam bermasyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku bisa melakukan tindak pidana tidak berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan,
3. Faktor Individu. Seseorang yang berperilaku baik cenderung mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, perilaku yang buruk dapat menimbulkan kekacauan dalam lingkungan sosial. Individu yang mampu mengendalikan dan mengembangkan kepribadian positif akan memberikan manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Namun, mereka yang gagal mengendalikan kepribadiannya dan mudah terbawa arus perkembangan tanpa arah akan terus mengikuti aliran, baik itu menuju hal yang positif maupun negatif. Selain itu, terdapat faktor-faktor penyebab yang mendasari seseorang dapat melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena keinginan manusia adalah sesuatu yang tidak pernah memiliki batas. Dalam kasus ini, terdakwa memiliki niat yang timbul untuk merampas motor korban dengan bekerja sama dengan rekannya yang berinisial MDF yang saat itu korban berjalan beriringan pada malam hari dan tindakan perampasan dengan cara ditendang motor korban. Namun di sisi korban yang berusaha untuk melindungi diri dari kejahatan tersebut, hal ini memicu tingkat keberanian pelaku untuk semakin menyerang korban demi mendapatkan barang milik korban yakni dengan melakukan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap korban. Seseorang yang memang memiliki perilaku buruk secara kebetulan di suasana sepi dan malam hari yang melihat korban sendiri, bisa saja memiliki niat jahat untuk merampas barang milik korban.
4. Faktor Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencurian, anak muda yang hidup dan tinggal dilingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian maka suatu saat ia akan ikut serta untuk melakukan pencurian dengan alasan ikut membantu teman. Banyak hal lingkungan menjadi penentu penyebab orang melakukan pencurian, misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman dan kontrol dari lingkungan kurang serta pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan pencuri. Serta kesenjangan sosial memicu iri dan dendam akhirnya memicu orang untuk melakukan perbuatan kriminal yaitu seperti mencuri dan merampok.

Bahwa hasil penelitian dalam kasus tindak pidana percobaan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut Ibu Oktavia Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada kasus ini terdapat unsur-unsur yang memberatkan sebagai salah satu faktor

penyebab lainnya terjadinya tindak pidana tersebut yang dituntut oleh Penuntut Umum yang dirinci sebagai berikut:

1. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dari kasus tindakan ini didahului oleh pengancaman dari terdakwa yang bekerja sama oleh teman nya terhadap korban baik ancaman perkataan hingga ancaman senjata hingga akhirnya terjadinya kekerasan dengan menendang motor korban dan melakukan kekerasan terhadap korban.
2. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini terdakwa untuk mengambil motor yang dikemudikan oleh korban yaitu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan bersama teman terdakwa menendang motor korban yang dilakukan di jalan umum pada malam hari.
3. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; Kejadian ini terdakwa bersama temannya telah melakukan tindakan kekerasan demi mengambil motor milik korban namun korban berusaha menjauh demi menyelamatkan diri hingga akhirnya aksi tersebut diketahui oleh warga yang melintas dan perbuatan dari terdakwa bersama temannya tersebut digagalkan bukan karena kehendaknya.

Berdasarkan hasil riset penulis yang tertera di putusan pengadilan menurut Ibu Okatvia Mustika Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tindak Pidana Percobaan Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan mencerminkan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) yang didukung oleh tindakan nyata (*actus reus*). Dalam kasus ini disimpulkan meskipun pencurian belum sepenuhnya terjadi, niat dan tindakan yang dilakukan pelaku sudah memenuhi unsur percobaan tindak pidana.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan Nomor: 649/Pid.B/2024/PN.Tjk

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem tersebut baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada seorang pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindakan pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa 'kesengajaan' (*opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfarobi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pencurian dengan kekerasan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi diatur dalam KUHP Pasal 365. Yang

dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dalam pelaksanaannya disertai dengan penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana, yaitu pelaku telah memiliki niat dan telah melakukan permulaan perbuatan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai kerena bukan sebab dari kehendak sendiri. Dalam Penegakkan hukum di Negara Indonesia digunakan istilah percobaan tindak pidana berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* dalam konteks pidana diatur dalam Pasal 53 dalam buku ke 1(satu) tentang aturan umum, Bab ke IV Pasal 53 dan 54. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan jatuhnya putusan berdasarkan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Bapak Alfarobi berbicara mengenai seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:

1. Adanya Kesalahan; Studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan hukum Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti di dalam persidangan.
2. Kemampuan Bertanggungjawab; Bahwa pada saat persidangan Terdakwa didalam pemeriksaan mengenai identitasnya harus sesuai dengan kebenarannya di persidangan. Terdakwa yang telah cakap menurut hukum dan tampak sehat secara rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.
3. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda: Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menentukan alasan pembeda dan pemaaf dan dipersidang pada kasus ini tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus ini dimana terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal yang telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menerima sanksi berupa pidana penjara. Dengan demikian Majelis Hakim memperhatikan pula Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Keadaan Yang meringankan. Bapak Alfarobi selaku hakim mengatakan mengenai pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, terdakwa menaati segala aturan selama di persidangan.
2. Keadaan Yang Memberatkan. Kemudian Hakim mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa membahayakan jiwa saksi korban, perbuatan sangat meresahkan masyarakat, terdakwa pernah dihukum. Disisi lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingganya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekannya disebabkan oleh beragam faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, tekanan kebutuhan hidup, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Dalam kasus ini, Rusdi terbukti melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban YB mengalami luka-luka. Berdasarkan pertimbangan hukum, Pertanggungjawaban terhadap terdakwa menyatakan bahwa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan, yang menyebabkan korban inisial YB, mengalami luka-luka yang dibuktikan pula dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdoel Moeleok. Kejadian ini terjadi dalam kasus percobaan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yang mengarah pada pembelaan diri dan membahayakan nyawa korban. Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) sesuai dengan dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum, yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam pertimbangan hakim, didapati bahwa tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban terluka. Hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, dan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan alasan pembelaan atau pembelaan diri yang sah serta perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat lalu terdakwa pernah dihukum. Karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana memerlukan kerja sama sistematis dari berbagai pihak. Majelis Hakim diharapkan memberikan putusan yang adil dengan mempertimbangkan secara komprehensif setiap kasus, mencantumkan penilaian terperinci, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki peran strategis dalam mencegah kejahatan, terutama dengan meningkatkan pengawasan melalui razia ketat pada malam hari, yang merupakan waktu rentan terjadinya tindak pidana. Tujuannya adalah memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat. Sementara itu, masyarakat sendiri perlu mengambil peran aktif dengan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini dilakukan melalui pemahaman mendalam terhadap lingkungan sekitar, memahami modus operandi kejahatan, dan bersikap waspada terhadap tindak kejahatan yang tidak kasat mata. Tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah mencegah tindak pidana dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan terdakwa secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *kriminologi*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan dkk. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*. Journal of Criminal. Vol. 3 No.1.
- M. Ali Zaidan. 2016. *kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Thahir Ashari. 2015. *Pengertian Kejahatan Pencurian*. Aksara. Jakarta.
- M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah. 2022. *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/Pn.Kbu)*. Suara Keadilan. Vol. 23 No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP



- Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto.2021. *Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak.*
- Tami Rusli dkk. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana.* Journal Lex Superior. Universitas Kader Bangsa. Vol.1 No.2
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)